

PENETAPAN – PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
2024

Kpt 677 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO NOMOR 677 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 003 DESA REKSONEGORO KECAMATAN TIBAWA KABUPATEN GORONTALO PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2) huruf d, ketentuan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 dan Berita Acara KPU Kabupaten Gorontalo Nomor 108/PL.01.8-BA/7501/4/2024, Surat PPK Tibawa Nomor 005/PL.01.4-SD/7501/2024. Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan pemilih yang tidak memiliki KTP-EL atau Suket dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS; Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemungutan suara di TPS 003 Desa Reksonegoro di Kecamatan Tibawa.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019; Peraturan KPU No. 3 Tahun 2023, Peraturan KPU No. 25 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan Pemungutan Suara Ulang di TPS 003 Desa Reksonegoro, Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 Februari 2024.
- Lamp.: 0 hlm.